



**TANGGUNG JAWAB NEGARA MENYELESAIKAN KASUS  
PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU MELALUI PROSES  
REKONSILIASI DI INDONESIA**

Dini Hardianti\*, Rahayu, Joko Setiyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [dinihardianti@gmail.com](mailto:dinihardianti@gmail.com)

**ABSTRAK**

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM, namun sampai sekarang kasus-kasus tersebut belum juga terselesaikan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang berbagai pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia dan kasus mana saja yang dapat diselesaikan melalui proses non-yudisial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan doktrinal dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia. Ketujuh kasus tersebut tidak semua dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui proses non-yudisial atau rekonsiliasi, karena tidak semua alat bukti, pelaku, dan korban masih ada. Pelanggaran berat HAM masa lalu yang dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi adalah kasus G.30.S/PKI dan penembakan misterius. Penyelesaian kasus-kasus tersebut memerlukan adanya *political will* dari pemerintah agar tidak menjadi beban sejarah.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab Negara, Pelanggaran berat HAM Masa Lalu, Rekonsiliasi

**ABSTRACT**

*States have an obligation and responsibility to resolve cases of serious human rights violations. The Indonesian government keeps work to finish the cases of serious human rights, but until now the cases have not been resolved. This research aims to analyze more about the cases of serious human rights violations that happened in Indonesia and which cases can be resolved by non-judicial process. It also analyzes how the process of resolving cases of serious human rights violations, particularly cases of serious human rights violations of the past. The method used in this writing of the law is secondary data approach by researching the material library or secondary data. Specifications research in this legal writing is descriptive analytical. Based on the results of the research it can be concluded that there have been seven cases of serious human rights violations that happened in Indonesia. The seventh case is not all be categorized as cases of serious human rights violations of the past and not all cases can be resolved through non-judicial process or reconciliation, because not all the evidence, the offender and the victim is still exist. Past serious of human rights violations that could be resolved through reconciliation are cases G.30.S/PKI and mysterious shooting. Completion of these cases require the political will of the government in order not to be a burden of history.*

**Keywords:** State Responsibility, Serious Human Right Violation, Reconciliation.

## I. PENDAHULUAN

HAM bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya yaitu kemanusiannya.<sup>1</sup> Dalam konteks HAM, negara menjadi subyek hukum utama karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakan, dan memajukan HAM. Negara dalam menjalankan perannya tidak luput dari kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran berat HAM.

Pada umumnya pelanggaran berat HAM terjadi di berbagai belahan dunia berawal dari konflik bersenjata, kerusuhan internal, pertikaian politik, kekacauan, kekerasan, dan kejahatan kemanusiaan lainnya.<sup>2</sup> Kejadian tersebut akan memaksa penegak hukum, pemegang otoritas pertahanan, dan keamanan negara, seperti polisi dan tentara, melakukan tindakan tegas untuk menangani konflik atau mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Aparat negara dalam menjalankan kewenangan tersebut

sering melupakan batas-batas kepatutan dan kelayakan bahwa yang dihadapi juga manusia, yang mana secara kodrati memiliki hak-hak asasi yang tidak boleh dikurangi, dibatasi, atau dihilangkan.<sup>3</sup>

Setiap rezim memiliki caranya sendiri untuk melaksanakan otoritas dan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita filosofi dasarnya yang semula bertujuan untuk menjaga serta mempertahankan keamanan dan ketertiban, pada kenyataannya juga tidak luput dari peristiwa pelanggaran berat HAM, baik yang terjadi secara vertikal maupun horisontal.

Dari rezim otoritarian, transisi hingga sekarang pelanggaran berat HAM tidak dapat di hindarkan, telah banyak terjadi pelanggaran berat HAM diantaranya: pembantaian massal 1965-1970 atau biasa yang lebih dikenal dengan G 30/S-PKI; peristiwa Tanjung Priuk 1984; DOM Aceh 1989-1998; kasus Talangsari 1989; kasus penembakan misterius 1982-1985; kasus Abepura 2000; kekerasan dan konflik komunal 1998-2000; dan beberapa kasus lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), hlm 51.

<sup>2</sup> Lihat Penulisan Hukum Muhammad Iqbal, *Analisis Rekonsiliasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu*, Fakultas Hukum, UI, 2013, hlm 1.

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Indriaswati D. Saptaningrum, *Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu: Tanggung*

Berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang telah terjadi, pemerintah telah membuat beberapa peraturan untuk memberikan kepastian, diantaranya diberlakukannya UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai implementasi TAP XVII/MPR/1998. Selanjutnya, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memuat ketentuan prinsip retroaktif. Beberapa kasus yang telah di selesaikan diantaranya kasus Timor-Timor pada tahun 1999 dan kasus Tanjung Priok tahun 1984 yang menggunakan pengadilan HAM *ad hoc*,<sup>5</sup> serta kasus Abepura pada tahun 2000 yang diselesaikan melalui pengadilan HAM. Atas putusan pengadilan HAM tersebut, terdapat beberapa kekecewaan dari para korban diantaranya putusan pengadilan tersebut tidak memberikan rasa keadilan pada korban. Komnas HAM sudah berupaya melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasil penyelidikan tersebut ke kejaksaan, namun sampai saat ini kasus-kasus tersebut belum diproses dengan alasan kurangnya alat bukti.

Belum adanya penyelesaian pelanggaran berat HAM tersebut

memunculkan gagasan dari pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Rencana untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM melalui rekonsiliasi masih terus dilakukan upaya oleh pemerintah untuk dapat di jalankan.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM apa saja yang pernah terjadi di Indonesia dan dapat di selesaikan melalui proses non-yudisial?
2. Bagaimana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu melalui proses rekonsiliasi?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah doktrinal. Penelitian Doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup>

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara

---

*Jawab Konstitusional yang Terutang*, (Jakarta: 2011), hlm 4.

<sup>5</sup> Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2011), hlm 126.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 171.

kronologi sistematis kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang terkumpul.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia**

Pelanggaran berat HAM bukan merupakan kejahatan biasa sebagaimana tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 7 UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM memuat kategori kejahatan yang termasuk pelanggaran berat HAM yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kualifikasi untuk menyatakan suatu pelanggaran berat HAM termasuk kategori berat atau bukan, didasarkan juga pada sifat dari kejahatan, yaitu sistematis (*systematic*) atau meluas (*widespread*).<sup>7</sup> Sistematis dikonstrusikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan yang telah direncanakan, sementara meluas menunjuk pada akibat dari tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang parah secara meluas. Beberapa kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia diantaranya:

1. Tragedi G.30.S/PKI tahun 1965-1966,

2. Kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985,
3. Kasus Talangsari Lampung pada tahun 1989,
4. Tragedi Penghilangan Aktivistis Secara Paksa pada tahun 1997-1998,
5. Tragedi Trisakti, Semanggi I & II pada 1998,
6. Kasus Kerusuhan Mei tahun 1998
7. Kasus Wasior – Wamena, Papua pada tahun 2001-2003.

Beberapa kasus - kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia yang harus di selesaikan oleh pemerintah dapat dirangkum melalui tabel dibawah ini:

---

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, Op.Cit, hlm 50.

Tabel 1. Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia.

No.	Kasus	Latar Belakang	Penanganan	Jenis Pelanggaran
1.	<b>Tragedi G.30.S/PKI tahun 1965-1966</b>	Terbunuhnya perwira-perwira tinggi angkatan darat yang dilakukan oleh PKI.	Melakukan penumpasan semua anggota, pendukung PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI dilakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 UU No.26 tahun 2000)
2.	<b>Kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985</b>	Permintaan Soeharto kepada Polisi dan ABRI untuk melakukan pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas.	Terjadinya pembunuhan di luar proses hukum terhadap para preman yang di duga meresahkan masyarakat.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 UU No.26 tahun 2000)
3.	<b>Kasus Talangsari Lampung pada tahun 1989</b>	Warsidi (tokoh senior) yang merupakan pemimpin komunitas muslim di Talangsari, menentang pemerintahan orde baru yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat.	Aparat melakukan penyerangan dengan mengepung lokasi jama'ah Warsidi dan melakukan penembakan setelah pengempungan.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 UU No.26 tahun 2000)
4.	<b>Tragedi Penghilangan Aktivistis Secara Paksa pada tahun 1997-1998</b>	Para aktivis muda ingin menegakan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan orde baru dengan mengkritisi kebijakan pemerintah.	Penculikan dilakukan oleh aparat terhadap para aktivis yang dibawa paksa dari rumahnya dan melakukan penganiayaan.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 UU No.26 tahun 2000)
5.	<b>Tragedi Trisakti, Semanggi I &amp; II pada tahun 1998</b>	Protes masyarakat dan mahasiswa menuntut turunnya Soeharto yang disebabkan masalah ekonomi yang semakin memburuk.	Tindakan penyerangan yang dilakukan dengan tembakan dan pelemparan gas air mata terhadap mahasiswa serta beberapa tindakan lainnya.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 UU No.26 tahun 2000)
6.	<b>Kasus Kerusuhan Mei tahun 1998</b>	Peristiwa penembakan terhadap para aktivis mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 serta masalah ekonomi yang mengkritik pemerintah.	Penyerangan terhadap etnis Tionghoa (minoritas) dengan membakar pertokoan, dll, serta melakukan pemerkosaan terhadap wanita etnis Tionghoa	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 UU No.26 tahun 2000)
7.	<b>Kasus Wasior – Wamena, Papua pada</b>	<i>Wasior:</i> Kasus ini berawal dari konflik antara	<i>Wasior:</i> Dalam pelaksanaan pengejaran terjadi tindak	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

	<b>tahun 2001-2003</b>	masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas dengan perusahaan pemegang hak pengusaha hutan. Selain itu, terjadi penembakan terhadap anggota Brimob dan karyawan dari perusahaan tersebut. <i>Wamena:</i> Kasus ini terkait pembobolan markas Kodim yang dilakukan oleh kelompok tidak dikenal dan telah menewaskan dua anggota Kodim dan seorang luka berat.	kekerasan terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelaku penembakan. <i>Wamena:</i> Dalam pengejaran mencari orang yang membobol terjadi beberapa tindakan berupa penangkapan penyiksaan, penganiayaan, penembakan, pembunuhan terhadap penduduk sipil serta pembakaran honai (rumah tradisional), gereja, poliklinik, dan sekolah yang mengakibatkan terjadinya pengungsian kepindahan penduduk yang berifat terpaksa.	(Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 UU No.26 tahun 2000)
--	------------------------	--	--	--

Sumber: dari berbagai sumber, dirangkum.

Dalam kasus yang telah diuraikan tersebut tidak semua kasus dapat dikatakan sebagai kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Pelanggaran berat HAM masa lalu memiliki batasan tersendiri untuk dapat dikatakan masa lalu.

### **B. Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu melalui Rekonsiliasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara.**

1. Penegasan Pelanggaran Berat HAM yang Termasuk Kategori Masa Lalu.

Rekonsiliasi nasional dapat dilakukan dengan mengungkap kebenaran yang dimulai sejak Indonesia mulai diperintah oleh bangsa sendiri. Sejarah tidak mendaftarkan semua kejahatan, tetapi dari tujuh kasus pelanggaran berat HAM tersebut yang termasuk kasus pelanggaran berat HAM masa lalu diantaranya: kasus tragedi G.30.S/PKI tahun 1965-1966; kasus penembakan misterius (Petrus) 1982-1985; tragedi penghilangan aktivis secara paksa pada tahun 1997-1998; tragedi Trisakti, Semanggi I & II pada tahun 1998; dan kasus kerusuhan Mei tahun 1998.

2. Penegasan Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu yang Dapat Diselesaikan melalui Rekonsiliasi.

Pengelompokkan untuk penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu tersebut diantaranya:

a. Kasus Tragedi G.30.S/PKI tahun 1965-1966 dan kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 termasuk dalam kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi. Alasannya, karena dalam dua kasus tersebut sudah terjadi cukup lama (kurang lebih setengah abad yang lalu). Hal tersebut menyebabkan, para pelaku dan saksi sejarah peristiwa tersebut sudah berumur bahkan ada yang sudah meninggal dunia.

b. Tragedi penghilangan aktivis secara paksa pada tahun 1997-1998, tragedi Trisakti Semanggi I & II pada 1998, dan kasus kerusuhan Mei tahun 1998 termasuk kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM *ad hoc*.

3. Proses Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM melalui Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi nasional dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa



lalu diantaranya kasus G.30.S/PKI tahun 1965-1966 dan kasus penembakan misterius tahun 1982-1985. Pemerintah agar dapat menjalankan proses rekonsiliasi yang tepat harus berdasarkan prinsip rekonsiliasi diantaranya:

- a. Pengungkapan Kebenaran  
Kebenaran yang berhasil di ungkapkan adalah kebenaran yang mampu mengungkapkan semua rangkaian peristiwa secara keseluruhan, sehingga narasi peristiwa secara keseluruhan, sehingga narasi peristiwa dapat terekam kembali, dan pada akhirnya mendapatkan memori kolektif yang sempat disimpangkan oleh rezim yang berkuasa.
- b. Pelurusan Sejarah Kebenaran  
Semua kebenaran yang diperoleh oleh pemerintah harus mampu mengakomodir semua keluhan dari korban dan sesuai dengan keterangan pelaku sehingga di dapatkan satu kebenaran baru yang dapat menjadi satu sejarah baru.
- c. Pengakuan dan Pengampunan  
Proses pengakuan ini dilakukan di hadapan publik, sehingga benar-benar menjadi

semacam peringatan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Melalui proses pengakuan ini, dinyatakan bahwa rakyat cukup puas dengan adanya pengakuan tulus dari pelaku dan permohonan maaf, sehingga korban dapat mendengar bagaimana sebenarnya suatu kejahatan tersebut dapat terjadi sampai pada proses bagaimana kejahatan itu berlangsung, yang diakhiri dengan permohonan maaf.

- d. Pemenuhan Hak-Hak Korban  
Pemenuhan hak-hak korban merupakan suatu keharusan mengingat mereka adalah pihak yang menderita. Hak-hak korban sebagaimana dalam undang-undang No.26 Tahun 2000 meliputi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM yang tepat dilakukan dari ketujuh kasus tersebut yaitu:

- a. Kasus Tragedi G.30.S/PKI tahun 1965-1966 dan Kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi.





- b. Tragedi penghilangan aktivis secara paksa pada tahun 1997-1998, Tragedi trisakti Semanggi I & II pada 1998, Kasus kerusuhan Mei tahun 1998, dan Kasus Talangsari Lampung Tahun 1989 dapat dilakukan melalui pengadilan HAM *ad hoc*.
- c. Kasus Wasior, Papua pada tahun 2001-2003 dapat dilakukan pengadilan HAM sebab, kasus tersebut terjadi setelah adanya UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Tahapan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi 4 (empat) prinsip utama rekonsiliasi diantaranya:

- a. Pengungkapan Kebenaran
- b. Pelurusan Sejarah Kebenaran
- c. Pengakuan dan Pengampunan
- d. Pemenuhan Hak-Hak Korban

Kedua, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  
Saptaningrum, Indriaswati D., *Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu: Tanggung Jawab Konstitusional yang Terutang*, Jakarta, 2011.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Igbal, Muhammad, *Analisis Rekonsiliasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu*, Fakultas Hukum, UI, 2013.
- Marzuki, Suparman, 2011, *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Yogyakarta, PUSHAM UII.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Cetakan